



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUHERMAN Bin ABDUL KADIR**

Tempat lahir : Tanjung Aji (Lampung)

Umur / Tgl. lahir : 29 Tahun / 01 Januari 1991;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun I Rt.002/001 Kelurahan Tanjung Aji, Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Tidak bekerja.

Terdakwa ditangkap tanggal 2 Desember 2021 ;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Desember 2020 s/d 22 Desember 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak 23 Desember 2020 s/d 31 Januari 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2021 s/d 16 Pebruari 2021 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sejak tanggal 5 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sejak tanggal 7 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
  2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tentang Penetapan Hari Sidang;
  3. Berkas perkara beserta seluruh lampirannya;
- Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa;  
Setelah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada  
putusan.mahkamahagung.go.id  
pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini  
memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa SUHERMAN Bin ABDUL KADIR terbukti bersalah melakukan perbuatan tindak pidana **Percobaan Pencurian** sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUHERMAN Bin ABDUL KADIR dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun 2016 B-8343-BKD Nomor Rangka : MH1JM1113GK102729 No. Mesin : JM11E1101522, atas nama : RUSDI alamat : Jl. Tambora 2 Rt. 006/09 Kel. Tambora Jakarta Barat ;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun 2016 B-8343-BKD Nomor Rangka : MH1JM1113GK102729 No. Mesin : JM11E1101522, atas nama : RUSDI alamat : Jl. Tambora 2 Rt. 006/09 Kel. Tambora Jakarta Barat.

**Dikembalikan kepada saksi ROBI FAJAR SETIAWAN.**

Seperangkat kunci leter T

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa berupa permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya, memohon keringan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa, yang pada pokoknya masing – masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa SUHERMAN Bin ABDUL KADIR pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira jam 12.00 Wib atau setidaknya diwaktu lain dalam bulan Desember tahun 2020 bertempat di Depan Rumah Jalan Lada Dalam Rt. 005/Rw. 006 No. 161 Kelurahan Pinangsia Kecamatan Tamansari Jakarta Barat, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk

*Halaman 2 dari 15 Perkara Pidana Nomor 142/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan kepunyaan terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, mencoba melakukan kejahatan, jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.** Perbuatan mana dilakukan ia terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira jam 11.00 wib, ketika itu terdakwa SUHERMAN Bin ABDUL KADIR sedang berada dirumah adik terdakwa di Tanjung Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan, terdakwa telah mempunyai niat untuk mencari sasaran yaitu mengambil sepeda motor milik orang kemudian terlebih dahulu terdakwa mempersiapkan alat berupa seperangkat kunci Letter T yang terdakwa simpan di saku celana depan sebelah kanan, setelah itu terdakwa naik kereta menuju ke Kota Tua Jakarta Barat, setibanya di Kota Tua Jakarta Barat maka terdakwa berkeliling dengan jalan kaki sambil mencari-cari sasaran hingga akhirnya tiba di Depan Rumah Jalan Lada Dalam Rt. 005/Rw. 006 No. 161 Kelurahan Pinangisia Kecamatan Tamansari Jakarta Barat sekira jam 12.00 wib, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih, tahun 2016 No. Pol. B 4583 BKD milik saksi ROBI FAJAR SETIAWAN yang sedang diparkirkan didepan rumah, setelah melihat sepeda motor tersebut, maka terdakwa melihat situasi disekitarnya yang terdakwa rasa aman karena sepi lalu terdakwa mendekat ke sepeda motor milik saksi ROBI FAJAR SETIAWAN tersebut setelah dekat sepeda motor tersebut lalu terdakwa dengan menggunakan kunci leter T yang ujungnya segi lima untuk membuka tutup lubang kunci kotak setelah terbuka maka terdakwa mengganti Leter T dengan anak kunci yang bentuknya lancip untuk membuat kunci stangnya dengan terlebih dahulu kunci letter T terdakwa masukkan ke lubang kunci kontak kemudian terdakwa putar kearah kanan hingga kunci stangnya dapat dibuka namun saat terdakwa akan menstarter sepeda motor tersebut perbuatan terdakwa tidak selesai pelaksanaannya itu karena diketahui oleh saksi ROBI FAJAR SETIAWAN dan warga sekitar sehingga terdakwa ditangkap yang selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Unit Reskrim Polsek Tmansari Jakart Barat guna proses lebih lanjut.

Halaman 3 dari 15 Perkara Pidana Nomor 142/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi yang menerangkan dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi **ROBI FAJAR SETIAWAN:**

- Bahwa dalam perkara ini saksi akan menerangkan adanya kejadian percobaan mengambil barang pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira jam 12.00 wib, di depan rumah kontrakan saksi di Jalan Lada Dalam Rt. 005/06 No. 161 Kel. Pinangsia Kec. Tamansari Jakarta Barat, dimana korbannya adalah saksi sendiri, sedangkan pelakunya adalah terdakwa **SUHERMAN Bin ABDUL KADIR;**
- Bahwa barang yang akan diambil tersebut adalah milik saksi berupa sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun 2016 B-8343-BKD Nomor Rangka : MH1JM1113GK102729 No. Mesin : JM11E1101522, atas nama : RUSDI alamat : Jl. Tambora 2 Rt. 006/09 Kel. Tambora Jakarta Barat;
- Bahwa pada saat Terdakwa akan mengambil sepeda motor yang diparkir diteras rumah kontrakan tersebut saksi melihat secara langsung, karena di dalam kontrakan mendengar suara klotek-klotek didepan teras, lalu bergegas keluar rumah melihat Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor dan tangannya sedang memegang kunci leter T dan mengutak-atik lubang kunci sepeda motor ;
- Bahwa ketika itu sepeda motor sudah bergeser akan tetapi belum dinyalakan mesinnya, langsung saksi menegur Terdakwa "ini sepeda motor mau dibawa kemana"... ? sambil menunjuk ke arah Terdakwa, lalu Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan Terdakwa sempat mengancam tangan sambil berkata..Kamu..diam...sambil tangannya menunjuk-nunjuk lalu melarikan diri;
- Bahwa saksi mengejar Terdakwa dan saat pengejaran bertemu dengan pedagang Sosis dan menanyakan "Pak ada orang lari kesini tidak ?", dan dijawab ada dan pedagang Sosis ikut membantu mengejar Terdakwa bersama massa dan tidak lama kemudian Terdakwa dapat tertangkap dan saksi masih mengenalinya Terdakwa menggunakan jaket Switer, memakai masker medis serta memakai helem, disamping itu juga saksi masih hafal dengan suaranya ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian berupa rusaknya kunci stang dan stater sepeda motornya yang harus diperbaiki ;

Halaman 4 dari 15 Perkara Pidana Nomor 142/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam mencoba mengambil sepeda motor tidak ada ijin dari saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

2. Saksi **S U G I A R T O**, keterangannya dalam BAP dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira jam 12.00 Wib bertempat di Depan Rumah Jalan Lada Dalam Rt. 005/Rw. 006 No. 161 Kelurahan Pinangisia Kecamatan Tamansari Jakarta Barat ada orang yang berniat mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih, tahun 2016 No. Pol. B 4583 BKD milik saksi ROBI FAJAR SETIAWAN yang sedang diparkirkan didepan rumah, dan pelakunya adalah terdakwa SUHERMAN Bin ABDUL KADIR ;
- Bahwa benar sepeda motor yang akan diambil oleh Terdakwa merk Honda Beat warna putih tahun 2016 B-8343-BKD Nomor Rangka : MH1JM1113GK102729 No. Mesin : JM11E1101522, atas nama : RUSDI alamat : Jl. Tambora 2 Rt. 006/09 Kel. Tambora Jakarta Barat ;
- Bahwapada saat kejadian secara bersamaan , saksi selaku Anggota Bhabinkantibmas sedang melakukan Patroli wilayah, kemudian melihat didepan rumah Jl. Lada Dalam Rt. 005/06 No. 161 Kel. Pinangisia Kec. Tamansari Jakarta Barat, Terdakwa yang sedang diamankan warga, melihat hal tersebut lalu saksi mendekatinya, ternyata ada seseorang yang akan mengambil sepeda motor milik saksi ROBI FAJAR SETIAWAN korban;
- Bahwa benar dalam penangkapan terhadap Terdakwa telah disita barang bukti berupa seperangkat kunci leter T;
- Bahwa kemudian saksi mengamankan Terdakwa berikut barang buktinya tersebut ;
- Bahwa pada saat diinetrogasi Terdakwa mengaku akan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun 2016 B-8343-BKD Nomor Rangka : MH1JM1113GK102729 No. Mesin : JM11E1101522, atas nama : RUSDI alamat : Jl. Tambora 2 Rt. 006/09 Kel. Tambora Jakarta Barat dengan menggunakan kunci leter T, dimana lubang kunci kontak sepeda motor tersebut sudah rusak;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian berupa rusaknya kunci stang dan stater sepeda motornya yang harus diperbaiki ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama korban membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Polsek Tamansari Jakarta Barat, untuk proses lebih lanjut ;

Halaman 5 dari 15 Perkara Pidana Nomor 142/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira jam 12.00 Wib bertempat di Depan Rumah Jalan Lada Dalam Rt. 005/Rw. 006 No. 161 Kelurahan Pinangsia Kecamatan Tamansari Jakarta Barat, Terdakwa berniat mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih, tahun 2016 No. Pol. B 4583 BKD yang sedang diparkirkan didepan rumah di Jalan Lada Dalam Rt. 005/06 No. 161 Kel. Pinangsia Kec. Tamansari Jakarta Barat dengan memakai alat berupa seperangkat kunci Letter T yang disimpan di saku celana depan sebelah kanannya ;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira jam 11.00 wib, ketika itu terdakwa SUHERMAN Bin ABDUL KADIR sedang berada dirumah adik terdakwa di Tanjung Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan, terdakwa telah mempunyai niat untuk mencari sasaran yaitu mengambil sepeda motor milik orang dengan terlebih dahulu mempersiapkan alat berupa seperangkat kunci Letter T yang disimpan di saku celana depan sebelah kanannya ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa naik kereta menuju ke Kota Tua Jakarta Barat, dan setibanya di Kota Tua Jakarta Barat, lalu terdakwa berkeliling dengan jalan kaki sambil mencari-cari sasaran hingga akhirnya sekira jam 12.00 wib tiba di Depan Rumah Jalan Lada Dalam Rt. 005/Rw. 006 No. 161 Kelurahan Pinangsia Kecamatan Tamansari Jakarta Barat terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih, tahun 2016 No. Pol. B 4583 BKD yang sedang diparkirkan didepan rumah, dan setelah melihat sepeda motor tersebut, dengan melihat situasi disekitarnya yang dirasa aman karena sepi, lalu terdakwa mendekat ke sepeda motor tersebut, kemudian dengan menggunakan kunci leter T yang ujungnya segi lima terdakwa membuka tutup lubang kunci kotak, dan setelah terbuka, selanjutnya terdakwa mengganti Leter T dengan anak kunci yang bentuknya lancip untuk membuat kunci stangnya dengan terlebih dahulu kunci letter T terdakwa masukkan ke lubang kunci kontak kemudian terdakwa putar kearah kanan hingga kunci stangnya dapat dibuka ;
- Bahwa pada saat terdakwa akan menstarter sepeda motor tersebut perbuatannya tidak selesai pelaksanaannya karena diketahui oleh pemiliknya yaitu saksi ROBI FAJAR SETIAWAN dan warga sekitar sehingga terdakwa ditangkap yang selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Unit Reskrim Polsek Tamansari Jakart Barat guna proses lebih lanjut ;

Halaman 6 dari 15 Perkara Pidana Nomor 142/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai putusan.mahkamahagung.go.id berikut:

- 1 (satu) Unit Sp Motor Honda Beat No. Pol : B 4583 BKD tahun 2016, warna biru putih dengan No. Rangka : MH1JM1113GK102729 No. Mesin : JM11E1101522 ;
- seperangkat kunci Letter T ;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, guna mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti yang telah saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa SUHERMAN Bin ABDUL KADIR pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira jam 12.00 Wib bertempat di Depan Rumah Jalan Lada Dalam Rt. 005/Rw. 006 No. 161 Kelurahan Pinangisia Kecamatan Tamansari Jakarta Barat berniat mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih, tahun 2016 No. Pol. B 4583 BKD milik saksi ROBI FAJAR SETIAWAN yang sedang diparkirkan didepan rumah dengan memakai alat berupa seperangkat kunci Letter T yang disimpan di saku celana depan sebelah kanannya ;
- Bahwa benar kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira jam 11.00 wib, ketika itu terdakwa SUHERMAN Bin ABDUL KADIR sedang berada dirumah adik terdakwa di Tanjung Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan, terdakwa telah mempunyai niat untuk mencari sasaran yaitu mengambil sepeda motor milik orang dengan terlebih dahulu mempersiapkan alat berupa seperangkat kunci Letter T yang disimpan di saku celana depan sebelah kanannya ;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa naik kereta menuju ke Kota Tua Jakarta Barat, dan setibanya di Kota Tua Jakarta Barat, lalu terdakwa berkeliling dengan jalan kaki sambil mencari-cari sasaran hingga akhirnya sekira jam 12.00 wib tiba di Depan Rumah Jalan Lada Dalam Rt. 005/Rw. 006 No. 161 Kelurahan Pinangisia Kecamatan Tamansari Jakarta Barat terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih, tahun 2016 No. Pol. B 4583 BKD milik saksi ROBI FAJAR SETIAWAN yang sedang diparkirkan didepan rumah, dan setelah melihat sepeda motor tersebut,

Halaman 7 dari 15 Perkara Pidana Nomor 142/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melihat situasi disekitarnya yang dirasa aman karena sepi, lalu terdakwa mendekat ke sepeda motor tersebut, kemudian dengan menggunakan kunci leter T yang ujungnya segi lima terdakwa membuka tutup lubang kunci kotak, dan setelah terbuka, selanjutnya terdakwa mengganti Leter T dengan anak kunci yang bentuknya lancip untuk membuat kunci stangnya dengan terlebih dahulu kunci letter T terdakwa masukkan ke lubang kunci kontak kemudian terdakwa putar kearah kanan hingga kunci stangnya dapat dibuka ;

- Bahwa benar pada saat terdakwa akan menstarter sepeda motor tersebut perbuatannya tidak selesai pelaksanaannya karena diketahui oleh saksi ROBI FAJAR SETIAWAN dan warga sekitar sehingga terdakwa ditangkap yang selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Unit Reskrim Polsek Tamansari Jakart Barat guna proses lebih lanjut ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ROBI FAJAR SETIAWAN mengalami kerugian berupa rusaknya kunci stang dan stater sepeda motornya yang harus diperbaiki ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum adalah sebagai berikut:

1. *Barang Siapa ;*
2. *Mengambil sesuatu barang;*
3. *Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*
4. *Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
5. *Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;*
6. *Unsur Mencoba melakukan kejahatan, jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;*

Halaman 8 dari 15 Perkara Pidana Nomor 142/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah terkait dengan subjek hukum yaitu orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut.;

Menimbang unsur "Barang siapa" menunjuk kepada orang atau Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa SUHERMAN Bin ABDUL KADIR, telah diperiksa identitasnya di persidangan dan telah sesuai dengan identitas Para Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian, unsur Barang siapa telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat R.Soesilo dalam bukunya "Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal" yang dimaksud mengambil adalah waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pencurian itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut **sudah pindah tempat**, namun apabila orang baru memegang saja barang itu, maka belum dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru **mencoba** mencuri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat R.Soesilo dalam bukunya "Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar – komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal" yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya, uang, baju, kalung, dan sebagainya yang mempunyai nilai ekonomis, yang dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih, tahun 2016 No. Pol. B 4583 BKD ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira jam 11.00 wib, ketika itu terdakwa SUHERMAN Bin ABDUL KADIR sedang berada di rumah adik terdakwa di Tanjung Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan, terdakwa telah mempunyai niat untuk mencari sasaran yaitu mengambil sepeda motor milik orang dengan terlebih dahulu mempersiapkan alat berupa seperangkat kunci Letter T yang disimpan di saku celana depan sebelah kanannya ;

Bahwa selanjutnya terdakwa naik kereta menuju ke Kota Tua Jakarta Barat, dan setibanya di Kota Tua Jakarta Barat, lalu terdakwa berkeliling dengan jalan kaki sambil mencari-cari sasaran hingga akhirnya sekira jam 12.00 wib tiba di Depan Rumah Jalan Lada Dalam Rt. 005/Rw. 006 No. 161 Kelurahan Pinangasia Kecamatan Tamansari Jakarta Barat terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih, tahun 2016 No. Pol. B 4583 BKD milik saksi ROBI FAJAR SETIAWAN yang sedang diparkirkan didepan rumah, dan setelah melihat sepeda motor tersebut, dengan melihat situasi disekitarnya yang dirasa aman karena sepi, lalu terdakwa mendekat ke sepeda motor tersebut, kemudian dengan menggunakan kunci leter T yang ujungnya segi lima terdakwa membuka tutup lubang kunci kotak, dan setelah terbuka, selanjutnya terdakwa mengganti Leter T dengan anak kunci yang bentuknya lancip untuk membuat kunci stangnya dengan terlebih dahulu kunci letter T terdakwa masukkan ke lubang kunci kontak kemudian terdakwa putar ke arah kanan hingga kunci stangnya dapat dibuka ;

Bahwa pada saat terdakwa akan menstarter sepeda motor tersebut perbuatannya tidak selesai pelaksanaannya karena diketahui oleh saksi ROBI FAJAR SETIAWAN dan warga sekitar sehingga terdakwa ditangkap yang selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Unit Reskrim Polsek Tmansari Jakart Barat guna proses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mendekat ke sepeda motor tersebut, kemudian dengan menggunakan kunci leter T yang ujungnya segi lima terdakwa membuka tutup lubang kunci kotak, dan setelah terbuka, selanjutnya terdakwa mengganti Leter T dengan anak kunci yang bentuknya lancip untuk membuat kunci stangnya dengan terlebih dahulu kunci letter T terdakwa masukkan ke lubang kunci kontak kemudian terdakwa putar ke arah kanan hingga kunci stangnya dapat dibuka, adalah **rangkaian perbuatan persiapan** dan akan dihubungkan pembuktiannya dengan unsur Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang apabila unsur pasal tersebut terpenuhi, maka unsur pasal inipun turut terpenuhi;

Halaman 10 dari 15 Perkara Pidana Nomor 142/Pid.B/2020/PN  
Jkt.Br



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

*Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah jelas pada barang tersebut terdapat hak subjektif dari orang lain baik seluruhnya atau sebagian;

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih, tahun 2016 No. Pol. B 4583 BKD yang akan diambil terdakwa tersebut adalah milik saksi ROBI FAJAR SETIAWAN dan **bukan milik** Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban ROBI FAJAR SETIAWAN mengalami kerugian berupa rusaknya kunci stang dan stater sepeda motornya yang harus diperbaiki. Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

*Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum mengandung pengertian memiliki suatu barang yang diperoleh dari perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau undang-undang dalam arti barang tersebut dimiliki dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki barang-barang tersebut, **tanpa seijin pemiliknya** yaitu saksi korban ROBI FAJAR SETIAWAN ;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ada maksud dan tujuan Terdakwa untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum karena perbuatan Terdakwa yang mencoba mengambil barang milik saksi korban ROBI FAJAR SETIAWAN dilakukan tanpa ijin dari pemiliknya sehingga bertentangan dengan hak subjektif orang lain dengan demikian unsur keempat ini telah terpenuhi;

*Ad.5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;*

Menimbang, bahwa unsur ini karena sifatnya alternatif, dengan terpenuhi salah satu unsurnya, maka dianggap terpenuhi seluruhnya ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mendekat ke sepeda motor tersebut, kemudian dengan menggunakan **kunci leter T yang ujungnya segi lima** terdakwa membuka tutup lubang kunci kotak, dan setelah terbuka,

Halaman 11 dari 15 Perkara Pidana Nomor 142/Pid.B/2020/PN  
Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa mengganti Leter T dengan anak kunci yang bentuknya lancip untuk membuat kunci stangnya dengan terlebih dahulu kunci letter T terdakwa masukkan ke lubang kunci kontak kemudian terdakwa putar kearah kanan hingga kunci stangnya dapat dibuka, telah terpenuhi unsur *untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan memakai anak kunci palsu* telah terpenuhi ;

*Ad.6. Unsur mencoba melakukan kejahatan, jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;*

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tidak selesainya perbuatan pidana tersebut oleh karena sesuatu hal diluar kehendak Terdakwa (pelaku) dan bukan karena kesadarannya sendiri, dimana dari fakta hukum bahwa Terdakwa tidak jadi mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih, tahun 2016 No. Pol. B 4583 BKD milik saksi ROBI FAJAR SETIAWAN yang sedang diparkirkan didepan rumah yang pada saat terdakwa akan menstarter sepeda motor tersebut perbuatannya tidak selesai pelaksanaannya karena diketahui oleh saksi ROBI FAJAR SETIAWAN dan warga sekitar sehingga terdakwa ditangkap, maka unsur ini sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, sehingga dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo Pasal 53 Terdakwa telah terpenuhi sehingga dakwaan Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dan kepada Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana **Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 12 dari 15 Perkara Pidana Nomor 142/Pid.B/2020/PN  
Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sp Motor Honda Beat No. Pol : B 4583 BKD tahun 2016, warna biru putih dengan No. Rangka : MH1JM1113GK102729 No. Mesin : JM11E1101522 ;

Karena milik saksi korban ROBI FAJAR SETIAWAN, maka dikembalikan kepadanya ;

- Seperangkat kunci Letter T ;

Karena digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan, maka untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa sudah menimbulkan kerugian bagi saksi korban ;

### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan ;
- Perbuatan Terdakwa tidak sampai terlaksana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 193 ayat (1) KUHP, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa **SUHERMAN Bin ABDUL KADIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ;

Halaman 13 dari 15 Perkara Pidana Nomor 142/Pid.B/2020/PN  
Jkt.Br





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Sp Motor Honda Beat No. Pol : B 4583 BKD tahun 2016, warna biru putih dengan No. Rangka : MH1JM1113GK102729 No. Mesin : JM11E1101522 ;

Dikembalikan kepada saksi korban ROBI FAJAR SETIAWAN

- Seperangkat kunci Letter T ;  
Untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari **Selasa tanggal 6 April 2021** oleh **SUTARNO, S.H.,M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **JULIUS PANJAITAN, S.H., M.H.** dan **Dr.KUKUH SUBYAKTO, S.H.,M.Hum.** sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh **MOHAMAD ANWAR, S.H.,M.Hum.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat serta dihadiri oleh **MOHAMAD RAMLI, SH.** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**JULIUS PANJAITAN, S.H., M.H.**

**SUTARNO, S.H.,M.Hum.**

**Dr.KUKUH SUBYAKTO, S.H.,M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**MOHAMAD ANWAR, S.H.,M.Hum.**

Halaman 14 dari 15 Perkara Pidana Nomor 142/Pid.B/2020/PN  
Jkt.Br



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 15 Perkara Pidana Nomor 142/Pid.B/2020/PN  
Jkt.Br

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)